



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 104-K/PM.II-09/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mochamad Verry Ramtomy
Pangkat / Nrp	: Pratu/31081752520287.
Jabatan	: Ta Mudi Denma
Kesatuan	: Pusdikpom Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir	: Balikpapan, 16 Pebruari 1987.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Wisma I Pusdikpom Kodiklat TNI AD ,Jl.Baru no I Kota Comahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-13/A-03/IV/2017 tanggal 20 April 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikpom selaku Papera Nomor : Kep/24/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/K/AD/II-09/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Tapkim Nomor : TAP/104/VI/2017 tanggal 14 Mei 2017
5. Tapsid Nomor : TAP/85/V/2013 tanggal 15 Mei 2017
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/K/AD/II-09/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Th. 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menugaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- Barang-barang :
- 1 (satu) lembar SIM A TNI atas nama Pratu Mochammad Verry Ramtomy.
Dikembalikan kepada yang paling berhak
- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Foto sepeda motor Honda GL Pro Nopol D=5476-AY (sepeda motor sudah dijual oleh keluarga korban).
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Penyerahan Materiil Nomor : TPM-02/II/2016 Ran tanggal 8 Januari 2016.
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nomor : 990/BNKB/RAN/XI/2016 kendaraan ambulance foton Noreg 2058-34.
 - 1 (satu) lembar SIM C TNI atas nama Pratu Mochammad Verry Ramtomy.
 - 1 (Satu) lembar Rekam Medis Nomor : RM : 027657 tanggal 3 Pebruari 2017 atas nama Sdr. Iwa Kartiwa yang dikeluarkan oleh RSUD Lembang.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan damai atas nama Sdr. H. Asep Taryana tertanggal 3 Pebruari 2017.
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian dari RSUD Lembang Nomor : 93/RSUD/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 atas nama Sdr. Iwa Kartiwa.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan sepeda motor Honda GL Pro Nomop 5476-AY yang ditanda tangani oleh Sdr. Rita Nurmala istri almarhum Sdr. iwa Kartiwa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 3 Pebruari 2017 sekira pukul 05.30 wib atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jln. Raya Lembang tepatnya di SPBU Lembang Kp. Panorama Rt.02 Rw.01 Desa Panorama Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Pratu Mochammad Verry Ramtomy) masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Pusdikpom Kodiklat TNI AD, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pratu Nerp. 310817520287.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat perintah untuk mendukung kegiatan latihan berganda PT Angkasapura di Cikole Lembang pada tanggal 3 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Perintah dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : Sprin/04/I/2017 tanggal 25 Januari 2017.

c. Bahwa Sertu Muhammad Romadhon (Saksi1) diperintah oleh Serma Agus Sulaksono Bamin Hartib Denpom III/5 Bandung untuk melakukan pengawalan Siswa PT Angkasapura Pusdikpom Kodiklat TNI AD berdasarkan Surat Permohonan Pengawalan dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : B/64/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2017 dari Pusdikpom Kodiklat TNI AD menuju ke Cikole Lembang.

d. Bahwa Serka Redi Kusumah (Saksi-2) mendapat perintah untuk mendukung latihan berganda PT Angkasapura berdasarkan Surat Perintah dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : Sprin/04/I/2017 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2017 di Cikole Lembang.

e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017 sekira pukul 05.00 wib siswa PT Angkasapura sebanyak 10 (sepuluh) rangkaian dan mendapat pengawasan dari Saksi-1 dan Kopka Paulus anggota Denpom III/5 Bandung menggunakan kendaraan Santafi Noreg 7455-III dengan kecepatan rangkaian hanvoi sekitar 30 Km/jam dan situasi jalan masih sepi kondisi arus lalu lintas ramai lancar, jalan lurus beraspal dan jalan satu arah berangkat dari Pusdikpom Kodiklat TNIA AD dengan tujuan Cikole Lembang dalam rangka berganda.

f. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan Ambulance jenis Foton Noreg 3477-04 yang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yaitu SIM TNI dan Saksi-2 juga berada di kendaraan dan BNKB dan kendaraan Ambulance tersebut berada pada rangkaian paling belakang, pada saat itu Saksi-2 duduk disamping Terdakwa dan dalam perjalanan menuju Cikole Lembang Saksi-2 tertidur sehingga Saksi-2 tidak mengetahui apakah kendaraan keluar dari rangkaian konvoi apa tidak.

g. Bahwa pada awalnya kendaraan ambulance yang dikemudiakn oleh Terdakwa berjalan mengikuti rombongan konvoy menuju ke arah timur/pertigaan panorama Lembang, namun pada saat rangkaian konvoi sampai di Jl. Raya Lembang tepatnya di SPBU Lembang Kp. Panorama Rt.02 Rw.01 Desa PanoramaKec. Lembang Kab. Bandung sekira pukul 05.30 wib kendaraan ambulance oleng ke kiri dan pada saat Terdakwa menghindari menabrak kendaraan rombongan konvoi yang berada didepan Terdakwa kemudian Terdakwa membelokkan kemudinya ke sebelah kiri sehingga Terdakwa menabrak motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY yang dikendarai oleh Sdr. Iwa Kartiwa (korban) yang berada disamping kendaraan yang hampir tertabrak oleh Terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY terdorong kearah depan sejauh 13,4(tiga belas koma empat) dan Sdr. iwa Kartiwa (korban) tergeletak disamping sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraannya dan langsung menolong serta membawa Sdr. iwa Kartiwa (korban) ke RSUD Lembang.

h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 wib Hj Ida adik Sdr. H. Asep Taryana (Saksi-6) menelpon Saksi-6 memberitahu bahwa Sdr. iwa Kartiwa (adik ipar Saksi-6) mengalami kecelakaan sekira pukul 05.30 wib di Jl. Raya Lembang tepatnya didepan SPBU Lembang, dimana Sdr. Iwa Kartiwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY ditabrak oleh kendaraan dinas Ambulance jenis Foton Noreg 3479-04 yang dikemudiakn oleh Terdakwa dan mengakibatkan Sdr. Iwa Kartiwa meninggal dunia di RSUD Lembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY (Sdr. Iwa Kartiwa) mengalami luka sobek di pelipis kiri, luka robek pada bagian dagu, lengan atas tangan kanan dan kiri patah luka lecet pada bagian perut sebelah kanan/kiri dan menyebabkan korban (Sdr. Iwa Kartiwa) meninggal dunia di RSUD Lembang.

j. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY mengalami kerusakan spido meter lepas, lampu sen kiri pecah, lampu depan utama pecah dan step sebelah kiri bengkok sedangkan kendaraan ambulance Noreg 3476-04 mengalami kerusakan lampu depan sebelah kanan pecah dan bumper depan penyok.

k. Bahwa dengan adanya kecelakaan lalulintas yang menyebabkan Sdr. iwa Kartiwa meninggal duni Terdakwa dan kesatuan Pusdikpom TNI AD memberikan santunan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya pemakaman Sdr, Iwa Kartiwa dan pada saat itu Saksi dari pihak keluarga korban Sdr. iwa Kartiwa menandatangani surat pernyataan tersebut yang disaksikan oleh mayor Cpm Hasto Sutanto, SH Nrp. 11020003281172 Kasipamops Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang disaksikan oleh Ketua Rt.01 dan Ketua Rw.06 Desa Cihideung serta pihak keluarga Sdr. Iwa Kartiwa (korban).

l. Bahwa Saksi-6 dari pihak keluarga Sdr. Iwa Kartiwa (korban) tidak akan menuntut secara hukum dan kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Sdr. iwa Kartiwa adik ipar Saksi-6 meninggal dunia adalah sebagai musibah, namun perkara tersebut Saksi-6 dan keluarga menyerahkan kepada pihak yang berwajib.

Dakwaan : Pasal 310 ayat 4 UURI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : Muhammad Romadhon
Pangkat/Nrp : Sertu, 21090153500488
Jabatan : Dan Unit 1 Lakhartib
Kesatuan : Denpom III/5 Pomdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta 19 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Cempaka 1 No. 72 Rt.02 Rw.06 Kel. Bumi Rancaekek Kencana Kec Rancaekek Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2. bahwa Saksi dipanggil oleh Serma Agus Sulaksono Bamin Hartib Denpom III/5 Bandung untuk melakukan pengawalan Siswa PT Angkasapura Pusdikpom Kodiklat TNI AD berdasarkan Surat permohonan Pengawalan dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : B/64/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2017 dari Pusdikpom Kodiklat TNI AD menuju ke Cikole Lembang.

3. Bahwa rangkaian kendaraan siswa Angkasapura yang Saksi kawal pada saat itu berjumlah 9 (sembilan) kendaraan antara lain 8 (delapan) kendaraan truck dan 1 (satu) kendaraan ambulance, Forraider yang ditumpangi Saksi dengan driver dengan kecepatan rangkaian kendaraan sekitar 30 s/d 40 km/jam, pada saat Saksi melakukan pengawalan situasi jalan sepi kondisi arus lalu lintas ramai lancar, jalan lurus beraspal dan jalan satu arah.

4. Bahwa Kapten Cpm Viktor Sun Sema Pasiops Sipamops Pusdikpom Kodiklat TNI AD memberitahu Saksi bahwa rangkaian kendaraan penutup yang Saksi kawal yaitu kendaraan ambulance yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami tabrakan di Jalan Raya Lembang depan SPBU Lembang yang dilakukan oleh kendaraan ambulance sehingga konvi berhenti sekitar 10 menit.

5. Bahwa kendaraan ambulance jenis Foton Noreg 3476-04 yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY yang dikendrai oleh Sdr. Iwa Kartiwa di Jalan Raya Lembang depan SPBU Lembang posisi ambulance sebaai kendaraan penutup.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Iwa Kartiwa pengemudi sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY mengalami luka sobek di pelipis kiri, luka sobek pada bagian dagu, lengan atas tangan kanan dan kiri patah, luka lecet pada bagian perut sebelah kanan dan menyebabkan korban (Sdr. Iwa kartiwa) meninggal dunia di RSUD Lembang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Dadang Sa'dudin
Pangkat,Nrp : Bripka, 82080185
Jabatan : Banit lantas Polsek Lembang.
Kesatuan : Polres Cimahi.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 6 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Polsek Lembang No. 9 Rt.02 Rw.06 Kel. Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017 Saksi sedang melaksanakan Pos Gatur di panorama Lembang, kemudian sekira pukul 06.00 wib Saksi mendapat telepon dari Piket polsek Lembang bahwa ada kecelakaan lalu lintas di depan SPBU Lembang setelah menerima telepon tersebut selanjutnya Saksi mendatangi tempat kejadian.
3. Bahwa sesampainya di tempat kejadian korban maupun rangkaian kendaraan konvoi sudah tidak ada, lalu Saksi mendatangi Sdri. Mawar karyawan SPBU Ciburial yang pada saat Sdri. Mawar akan berangkat kerja melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ditempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mawar menerangkan kronologis kejadian kecelakaan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017 sekira pukul 05.30 wib ada rombongan konvoi TNI AD melintas di SPBU Lembang tiba-tiba ada kendaraan Ambulance yang ketinggalan dari rangkaian konvoi akan menyusul rangkaian konvoi dengan cara zigzag dan pada saat itu ada sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY dan tertabrak oleh kendaraan ambulance tersebut hingga sepeda motor terseret. Namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan kendaraan ambulance dan pengendara sepeda motor tersebut karena pada saat Saksi sampai di tempat kejadian baik Terdakwa maupun korban sudah tidak ada ditempat.

5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut situasi jalan masih sepi kondisi arus lalu lintas ramai lancar jalan lurus beraspal dan jalan satu arah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :
Nama lengkap : H. Asep Taryana.
Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang)
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 April 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Kolonel Masturi No. 196 Rt.001 Rw. 15 Desa Cihedeung Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Iwa Kartiwa (korban) adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 wib Hj. Ida adik Saksi menelpon Saksi memberitahu bahwa Sdr. iwa Kartiwa (adik ipar Saksi) mengalami kecelakaan sekira pukul 05.30 wib di Jalan Raya Lembang tepatnya didepan SPBU Lembang, dimana Sdrd. Iwa Kartiwa yang sedang mengendarai sepeda motor GL Pro Nopol D-5476-AY ditabrak oleh kendaraan dinas ambulance jenis Foton Noreg 3477-04 yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Iwa Kartiwa meninggal dunia di RSUD Lembang.
3. Bahwa dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Sdr. Iwa Kartiwa meninggal dunia Terdakwa dan kesatuan Pusdikpom TNI AD memberikan santunan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya pemakaman Sdr. Iwa Kartiwa dan pada saat itu Saksi dari pihak keluarga korban Sdr. iwa Kartiwa menandatangani surat pernyataan tersebut yang disaksikan oleh Mayor Cpm Hasto Sutanto, SH Nrp. 11020003281172 Kasipamops Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang disaksikan oleh Ketua Rt. 01 dan Ketua Rw.06 Desa Cihedeung serta pihak keluarga Sdr. Iwa Kartiwa (korban).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :
Nama lengkap : Redi kusumah
Pangkat/Nrp. : Serka, 21020043690383.
Jabatan : Bakes Kima.
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 11 Maret 1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : GBR III blok Bahwa-1 No. 20 Rt.009 Rw. 025 Desa
Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di pusdikpom Kodiklat TNI AD sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat perintah untuk mendukung latihan berganda PT Angkasapura berdasarkan Surat Perintah dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : Sprin/04/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2017 di Cikole Lembang.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017 sekira pukul 05.30 wib Saksi berangkat dari pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan tujuan Cikole Lembang dalam rangka berganda siswa titipan PT Angkasapura dengan rangkaian kendaraan berjumlah 10 (sepuluh) kendaraan, pada saat itu Saksi berada di kendaraan ambulance Noreg 3477-04 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan posisi kendaraan ambulance berada pada rangkaian penutup dengan kecepatan 20/20 m/jam karena situasi lalu lintas saat itu sedang lancar.
4. Bahwa pada saat itu Saksi tertidur disamping Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui apakah kendaraan keluar dari rangkaian konvoy apa tetap berada dirangkaian konvoi dan pada saat sampai di jalan Lembang tepatnya depan SPBU Lembang Saksi terbangun karena kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa membanting stir ke kiri dan menabrak pengendara sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY yang dikemudikan oleh korban (Sdr. Iwa Kartiwa).
5. Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya dan Saksi turun untuk membantu korban dan memerintahkan kendaraan ambulance untuk mundur, selanjutnya Saksi membawa korban ke RSUD Lembang.
6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY Sdr. Iwa kartiwa mengalami luka sobek di pelipis kiri, luka sobek di bagian dagu, lengan atas tangan kanan dan kiri patah, luka lecet pada bagian perut sebelah kanan/kiri dan menyebabkan korban (sdr. iwa Kartiwa) meninggal dunia di RSUD Lembang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :
Nama lengkap : Mawar Puspita Wati.
Pekerjaan : Karyawan SPBU Ciburia Cibogo Lembang.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 2 Oktober 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Gg. Minatu Rt.03 Rw.01 Desa Lembang Kec. Lembang
Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id internal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban (Sdr. Iwa kartiwa) pengendara sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017 sekira pukul 05.30 wib pada saat Saksi hendak berangkat ke tempat kerja di SPBU Cibogo Lembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol D-4232-UBW tepatnya di depan SPBU Lembang Saksi mengikuti rangkaian konvoi kendaraan TNI AD dan posisi Saksi tepat berada di belakang kendaraan dinas ambulance Noreg 3477-04, kemudian Saksi melihat kendaraan dinas ambulance mengejar konvoi secara zigzag kemudian oleng ke kiri dan tidak berapa lama kemudian terdengar suara tabrakan dan Saksi melihat pengendara sepeda motor Honda GL Pro sudah tergeletak tepat didepan kendaraan dinas ambulance.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan pengendara sepeda motor Honda GL Pro tersebut karena langsung dibawa oleh kendaraan dinas ambulance tersebut ke RSUD Lembang.
5. Bahwa setelah korban dibawa oleh kendaraan dinas ambulance tersebut, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat kerja Saksi di SPBU Cibogo dan sekira pukul 09.00 wib datang Bripka Dadan Sa'dudin anggota Polsek Lembang menanyakan tentang kejadian kecelakaan lalu lintas di depan SPBU Lembang tersebut dan Saksi memberikan keterangan seperti yang tertera diatas.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :
Nama lengkap : Muhamad Lubis.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Lembang, 26 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Batu Rt.01 Rw.08 Desa Gudang Kahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

Bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban (Sdr. Iwa Kartiwa) pengendara sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017 sekira pukul 05.30 wib Saksi sedang berada di Toko samping SPBU Lembang, Saksi mendengar suara tabrakan kemudian Saksi keluar dari Toko dan melihat ada seorang pengendara sepeda motor sudah dalam keadaan tergeletak di jalan dan masih bernapas, dan Saksi melihat sudah banyak orang berkerumun melihat kejadian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi kendaraan ambulance jenis Poton Noreg 3477-04 yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY, namun Saksi tidak mengetahui keadaan pengendara sepeda motor tersebut karena langsung dibawa ke RSUD Lembang oleh kendaraan ambulance dinas tersebut.

5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut situasi jalan masih sepi kondisi arus lalu lintas ramai lancar jalan lurus beraspal dan jalan satu arah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Mochammad Verry Ramtomy) masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Pusdikpom Kodiklat TNI AD, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pratu Nerp. 310817520287.

2. Bahwa Terdakwa mendapat perintah untuk mendukung kegiatan latihan berganda PT Angkasapura di Cikole Lembang pada tanggal 3 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Perintah dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : Sprin/04/II/2017 tanggal 25 Januari 2017.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat dari Pusdikpom Kodiklat TNI AD membawa siswa PT Angkasapura dengan tujuan Cikole Lembang sebanyak 10 (sepuluh) rangkaian dan pada saat itu Terdakwa berada paling belakang rangkaian dengan menggunakan kendaraan ambulance Foton Noreg 3477-04 yang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yaitu SIM TNI dan BNKBbersama Serka Rodi Kusuma dalam satu mobil yang mendapat pengawalan dari Sertu Romadhon dan Kopka Paulus anggota Denpom II/5 Bandung dengan menggunakan kendaraan Santafi Noreg 7455-III.

4. Bahwa pada saat rangkaian konvoi sampai di jalan Raya Lembang tepatnya di SPBU Lembang sekira pukul 05.30 wib dan posisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan tidak keluar dari rangkaian konvoi dengan kecepatan 40 km/jam tiba-tiba ada sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY menyalip kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan sepeda motor ada didepan kendaraan ambulance yang Terdakwa kemudikan kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter didepan kendaraan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor yang jatuh tersebut dan tertabrak oleh kendaraan yang Terdakwa kemudikan lalu terpental kurang lenih 15 meter Terdakwa langsung membanting stir ke kiri jalan, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya dan langsung menolong korban (Sdr. iwa Kartiwa) pengemudi sepeda motor tersebut ke Rsu Lembang.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY (Sdr. Iwa Kartiwa) mengalami luka sobek di pelipis kiri, luka robek pada bagian dagu, lengan atas tangan kanan dan kiri patah luka lecet pada bagian perut sebelah kanan/kiri dan menyebabkan korban (Sdr. Iwa Kartiwa) meninggal dunia di RSUD Lembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY mengalami kerusakan spido meter lepas, lampu sen kiri pecah, lampu depan utama pecah dan step sebelah kiri bengkok sedangkan kendaraan ambulance Noreg 3476-04 mengalami kerusakan lampu depan sebelah kanan pecah dan bumper depan penyok.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar SIM A TNI atas nama Pratu Mochammad Verry Ramtomy.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto sepeda motor Honda GL Pro Nopol D=5476-AY (sepeda motor sudah dijual oleh keluarga korban).
- 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Penyerahan Materil Nomor : TPM-02/I/2016 Ran tanggal 8 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nomor : 990/BNKB/RAN/XI/2016 kendaraan ambulance foton Noreg 2058-34.
- 1 (satu) lembar SIM A TNI atas nama Pratu Mochammad Verry Ramtomy.
- 1 (Satu) lembar Rekam Medis Nomor : RM : 027657 tanggal 3 Pebruari 2017 atas nama Sdr. Iwa Kartiwa yang dikeluarkan oleh RSUD Lembang.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai atas nama Sdr. H. Asep Taryana tertanggal 3 Pebruari 2017.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian dari RSUD Lembang Nomor : 93/RSUD/I/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 atas nama Sdr. Iwa Kartiwa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan sepeda motor Honda GL Pro Nomop 5476-AY yang ditanda tangani oleh Sdr. Rita Nurmala istri almarhum Sdr. iwa Kartiwa.

Bahwa baik kendaraan ambulance foton Noreg 2058-34 maupun sepeda motor Honda GL Pro Nopol D=5476-AY oleh Oditur tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena sudah berada di kesatuan Terdakwa Pusdikpom Kodiklat TNI AD dan sepeda motor sudah dijual oleh istri korban menurut keterangan Terdakwa mobil milik Pusdikpom dan sepeda motor milik Sdr. Iwa Kartiwa.

Atas barang bukti tersebut seluruhnya foto-foto diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir membenarkan keberadaan barang bukti tersebut dan setelah dihubungkan dengan alat bukti lain maka seluruh barang bukti tersebut memperkuat atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Mochammad Verry Ramtomy) masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Pusdikpom Kodiklat TNI AD, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pratu Nerp. 310817520287.
2. Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah untuk mendukung kegiatan latihan berganda PT Angkasapura di Cikole Lembang pada tanggal 3 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Perintah dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : Sprin/04/I/2017 tanggal 25 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muhammad Romadhon (Saksi1) diperintah oleh Serma Agus Sulaksono Bamin Hartib Denpom III/5 Bandung untuk melakukan pengawalan Siswa PT Angkasapura Pusdikpom Kodiklat TNI AD berdasarkan Surat Permohonan Pengawalan dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : B/64/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2017 dari Pusdikpom Kodiklat TNI AD menuju ke Cikole Lembang.

4. Bahwa benar Serka Redi Kusumah (Saksi-2) mendapat perintah untuk mendukung latihan berganda PT Angkasapura berdasarkan Surat Perintah dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : Sprin/04/I/2017 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2017 di Cikole Lembang.

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017 sekira pukul 05.00 wib siswa PT Angkasapura sebanyak 10 (sepuluh) rangkaian dan mendapat pengawasan dari Saksi-1 dan Kopka Paulus anggota Denpom III/5 Bandung menggunakan kendaraan Santafi Noreg 7455-III dengan kecepatan rangkaian hanvoy sekitar 30 Km/jam dan situasi jalan masih sepi kondisi arus lalu lintas ramai lancar, jalan lurus beraspal dan jalan satu arah berangkat dari Pusdikpom Kodiklat TNIA AD dengan tujuan Cikole Lembang dalam rangka berganda.

6. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan Ambulance jenis Foton Noreg 3477-04 yang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yaitu SIM TNI dan Saksi-2 juga berada di kendaraan dan BNKB dan kendaraan Ambulance tersebut berada pada rangkaian paling belakang, pada saat itu Saksi-2 duduk disamping Terdakwa dan dalam perjalanan menuju Cikole Lembang Saksi-2 tertidur sehingga Saksi-2 tidak mengetahui apakah kendaraan keluar dari rangkaian konvoi apa tidak.

7. Bahwa benar pada awalnya kendaraan ambulance yang dikemudiakan oleh Terdakwa berjalan mengikuti rombongan konvoy menuju ke arah timur/pertigaan panorama Lembang, namun pada saat rangkaian konvoi sampai di Jl. Raya Lembang tepatnya di SPBU Lembang Kp. Panorama Rt.02 Rw.01 Desa PanoramaKec. Lembang Kab. Bandung sekira pukul 05.30 wib kendaraan ambulance oleng ke kiri dan pada saat Terdakwa menghindari menabrak kendaraan rombongan konvoi yang berada didepan Terdakwa kemudian Terdakwa membelokkan kemudinya ke sebelah kiri sehingga Terdakwa menabrak motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY yang dikendarai oleh Sdr. Iwa Kartiwa (korban) yang berada disamping kendaraan yang hampir tertabrak oleh Terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY terdorong kearah depan sejauh 13,4(tiga belas koma empat) dan Sdr. iwa Kartiwa (korban) tergeletak disamping sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraannya dan langsung menolong serta membawa Sdr. iwa Kartiwa (korban) ke RSUD Lembang.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 wib Hj Ida adik Sdr. H. Asep Taryana (Saksi-6) menelpon Saksi-6 memberitahu bahwa Sdr. iwa Kartiwa (adik ipar Saksi-6) mengalami kecelakaan sekira pukul 05.30 wib di Jl. Raya Lembang tepatnya didepan SPBU Lembang, dimana Sdr. Iwa Kartiwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY ditabrak oleh kendaraan dinas Ambulance jenis Foton Noreg 3479-04 yang dikemudiakan oleh Terdakwa dan mengakibatkan Sdr. Iwa Kartiwa meninggal dunia di RSUD Lembang.

9. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY (Sdr. Iwa Kartiwa) mengalami luka sobek di pelipis kiri, luka robek pada bagian dagu, lengan atas tangan kanan dan kiri patah luka lecet pada bagian perut sebelah kanan/kiri dan menyebabkan korban (Sdr. Iwa Kartiwa) meninggal dunia di RSUD Lembang.

10. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY mengalami kerusakan spido meter lepas, lampu sen kiri pecah, lampu depot utama pecah dan step sebelah kiri bengkok sedangkan kendaraan ambulance Noreg 3476-04 mengalami kerusakan lampu depan sebelah kanan pecah dan bumper depan penyok.

11. Bahwa benar dengan adanya kecelakaan lalulintas yang menyebabkan Sdr. iwa Kartiwa meninggal duni Terdakwa dan kesatuan Pusdikpom TNI AD memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan sebesar Rp 450.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya pemakaman Sdr. Iwa Kartiwa dan pada saat itu Saksi dari pihak keluarga korban Sdr. Iwa Kartiwa menandatangani surat pernyataan tersebut yang disaksikan oleh mayor Cpm Hasto Sutanto, SH Nrp. 11020003281172 Kasipamops Pusdikpom Kodiklat TNI AD yang disaksikan oleh Ketua Rt.01 dan Ketua Rw.06 Desa Cihideung serta pihak keluarga Sdr. Iwa Kartiwa (korban).

12. Bahwa benar Saksi-6 dari pihak keluarga Sdr. Iwa Kartiwa (korban) tidak akan menuntut secara hukum dan kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Sdr. Iwa Kartiwa adik ipar Saksi-6 meninggal dunia adalah sebagai musibah, namun perkara tersebut Saksi-6 dan keluarga menyerahkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas Tuntutan Hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal menurut pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Kesatu Unsur : "Setiap orang".
- Unsur Kedua : "Mengemudikan kendaraan bermotor".
- Unsur Ketiga : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- Unsur keempat : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Menurut Undang-Undang yang diartikan "Setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Mochammad Verry Ramtomy) masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Pusdikpom Kodiklat TNI AD, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pratu Nerp. 310817520287.

2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikpom Cimahi selaku Papera Nomor : Kep/24/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu Setiap orang telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Mengemudikan kendaraan bermotor".

Bahwa yang dimaksud dengan "Pengemudi". Adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan Raya dan menurut Undang-Undang harus memiliki surat ijin mengemudi.

Yang dimaksud dengan *mengemudikan* adalah memegang kendaraan, misalnya mengatur arah perjalanan misalnya perahu, mobil, sepeda motor, pesawat dll.

Yang dimaksud dengan *kendaraan bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah untuk mendukung kegiatan latihan berganda PT Angkasapura di Cikole Lembang pada tanggal 3 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Perintah dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : Sprin/04/I/2017 tanggal 25 Januari 2017.
2. Bahwa benar Sertu Muhammad Romadhon (Saksi1) diperintah oleh Serma Agus Sulaksono Bamin Hartib Denpom III/5 Bandung untuk melakukan pengawalan Siswa PT Angkasapura Pusdikpom Kodiklat TNI AD berdasarkan Surat Permohonan Pengawalan dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : B/64/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2017 dari Pusdikpom Kodiklat TNI AD menuju ke Cikole Lembang.
3. Bahwa benar Serka Redi Kusumah (Saksi-2) mendapat perintah untuk mendukung latihan berganda PT Angkasapura berdasarkan Surat Perintah dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD Nomor : Sprin/04/I/2017 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2017 di Cikole Lembang.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017 sekira pukul 05.00 wib siswa PT Angkasapura sebanyak 10 (sepuluh) rangkaian dan mendapat pengawasan dari Saksi-1 dan Kopka Paulus anggota Denpom III/5 Bandung menggunakan kendaraan Santafi Noreg 7455-III dengan kecepatan rangkaian hanvoy sekitar 30 Km/jam dan situasi jalan masih sepi kondisi arus lalu lintas ramai lancar, jalan lurus beraspal dan jalan satu arah berangkat dari Pusdikpom Kodiklat TNIA AD dengan tujuan Cikole Lembang dalam rangka berganda.
5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan Ambulance jenis Foton Noreg 3477-04 yang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yaitu SIM TNI dan Saksi-2 juga berada di kendaraan dan BNKB dan kendaraan Ambulance tersebut berada pada rangkaian paling belakang, pada saat itu Saksi-2 duduk disamping Terdakwa dan dalam perjalanan menuju Cikole Lembang Saksi-2 tertidur sehingga Saksi-2 tidak mengetahui apakah kendaraan keluar dari rangkaian konvoi apa tidak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan karena kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/ Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku /Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud dengan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang mengakibatkan orang lain celaka.

Yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017 sekira pukul 05.00 wib siswa PT Angkasapura sebanyak 10 (sepuluh) rangkaian dan mendapat pengawasan dari Saksi-1 dan Kopka Paulus anggota Denpom III/5 Bandung menggunakan kendaraan Santafi Noreg 7455-III dengan kecepatan rangkaian hanvoy sekitar 30 Km/jam dan situasi jalan masih sepi kondisi arus lalu lintas ramai lancar, jalan lurus beraspal dan jalan satu arah berangkat dari Pusdikpom Kodiklat TNIA AD dengan tujuan Cikole Lembang dalam rangka berganda.
2. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan Ambulance jenis Foton Noreg 3477-04 yang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yaitu SIM TNI dan Saksi-2 juga berada di kendaraan dan BNKB dan kendaraan Ambulance tersebut berada pada rangkaian paling belakang, pada saat itu Saksi-2 duduk disamping Terdakwa dan dalam perjalanan menuju Cikole Lembang Saksi-2 tertidur sehingga Saksi-2 tidak mengetahui apakah kendaraan keluar dari rangkaian konvoi apa tidak.
3. Bahwa benar pada awalnya kendaraan ambulance yang dikemudiakn oleh Terdakwa berjalan mengikuti rombongan konvoy menuju ke arah timur/pertigaan panorama Lembang, namun pada saat rangkaian konvoi sampai di Jl. Raya Lembang tepatnya di SPBU Lembang Kp. Panorama Rt.02 Rw.01 Desa PanoramaKec. Lembang Kab. Bandung sekira pukul 05.30 wib kendaraan ambulance oleng ke kiri dan pada saat Terdakwa menghindari menabrak kendaraan rombongan konvoi yang berada didepan Terdakwa kemudian Terdakwa membelokkan kemudinya ke sebelah kiri sehingga Terdakwa menabrak motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY yang dikendarai oleh Sdr. Iwa Kartiwa (korban) yang berada disamping kendaraan yang hampir tertabrak oleh Terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY terdorong kearah depan sejauh 13,4(tiga belas koma empat) dan Sdr. iwa Kartiwa (korban) tergeletak disamping sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraannya dan langsung menolong serta membawa Sdr. iwa Kartiwa (korban) ke RSUD Lembang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

Unsur keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain mati adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/ Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada. ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda GL Pro Nopol D-5476-AY (Sdr. Iwa Kartiwa) mengalami luka sobek di pelipis kiri, luka robek pada bagian dagu, lengan atas tangan kanan dan kiri patah luka lecet pada bagian perut sebelah kanan/kiri dan menyebabkan korban (Sdr. Iwa Kartiwa) meninggal dunia di RSUD Lembang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Th. 2009 tentang lalu lintas.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa kurang berhati-hati cara menjaga jarak antara kendaraan konvoi didepannya dengan kendaraan ambulan yang di bawa oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menyesuaikan kecepatan daripada konvoi sehingga ketika mobil didepannya memperlambat lajunya ada motor didepannya secara mendadak Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya akhirnya terjadi kecelakaan.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang hati-hati mengemudikan kendaraan karena tidak melaksanakan ketentuan kecepatan kendaraan apabila sedang mengikuti konvoi sehingga apabila kendaraan didepannya mengurangi kecepatan dapat beresiko menabrak karena tidak bisa mengerem secara mendadak tidak terkontrol.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa karena tidak bisa menghindari mobil konvoi didepannya sehingga Terdakwa membanting setir ke kiri dan menabrak sepeda motor yang kebetulan ada di sebelah kiri mobil ambulan yang Terdakwa kemudikan dan menyebabkan Sdr. Iwa Kartiwa meninggal dunia.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhinya ialah karena Terdakwa berusaha untuk mengejar rombongan konvoi karena Terdakwa ketinggalan rangkaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban.
4. Terdakwa melaksanakan perintah kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang hati-hati mengendarai mobil Ambulan ketika berkonvoi.
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggalnya nyawa orang lain

Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukan sikap dan dedikasi yang baik dan di perkuat dari keterangan para Saksi yang berpendapat Terdakwa masih dapat dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI dan kesalahan ini tidak semata-mata dari perbuatan Terdakwa namun karena waktu itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas ikut konvoi dan kecelakaan ini bukan perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa namun sebagai musibah maka oleh karenanya Majelis Hakim perlu berpendapat meringankan putusan terhadap diri Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, termasuk hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, untuk itu Majelis menilai terhadap Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri dan merenungkan segala akibat perbuatannya agar tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer lainnya serta tenaga Terdakwa masih digunakan satuannya Puskidpom Kodiklat TNI AD dan dalam perkara ini Terdakwa telah memberikan santunan kepada istri korban atau keluarganya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)dan Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatann sehingga hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Barang-barang :
1 (satu) lembar SIM A TNI atas nama Pratu Mochammad Verry Ramtomy.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa karena tidak dipergunakan lagi dalam perkara yang lain.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto sepeda motor Honda GL Pro Nopol D=5476-AY (sepeda motor sudah dijual oleh keluarga korban).
- 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Penyerahan Materiil Nomor : TPM-02/II/2016 Ran tanggal 8 Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy BPKB Nomor : 990/BNKB/RAN/XI/2016 kendaraan ambulance foton Noreg 2058-34.

- 1 (satu) lembar SIM C TNI atas nama Pratu Mochammad Verry Ramtomy.
- 1 (Satu) lembar Rekam Medis Nomor : RM : 027657 tanggal 3 Pebruari 2017 atas nama Sdr. Iwa Kartiwa yang dikeluarkan oleh RSUD Lembang.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai atas nama Sdr. H. Asep Taryana tertanggal 3 Pebruari 2017.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian dari RSUD Lembang Nomor : 93/RSUD/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 atas nama Sdr. Iwa Kartiwa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan sepeda motor Honda GL Pro Nomop 5476-AY yang ditanda tangani oleh Sdr. Rita Nurmala istri almarhum Sdr. iwa Kartiwa.

Bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti akibat dari perbuatan dalam perkara ini maka seluruhnya perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Th. 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 14 a KUHP jo pasal 190 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MOCHAMMAD VERRY RAMTOMY PRATU NRP. 31081752820287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, dengan perintah bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana maupun pelanggaran disiplin sesuai pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1 (satu) lembar SIM A TNI atas nama Pratu Mochammad Verry Ramtomy.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto sepeda motor Honda GL Pro Nopol D=5476-AY (sepeda motor sudah dijual oleh keluarga korban).
- 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Penyerahan Materil Nomor : TPM-02/II/2016 Ran tanggal 8 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nomor : 990/BNKB/RAN/XI/2016 kendaraan ambulance foton Noreg 2058-34.
- 1 (satu) lembar SIM A TNI atas nama Pratu Mochammad Verry Ramtomy.
- 1 (Satu) lembar Rekam Medis Nomor : RM : 027657 tanggal 3 Pebruari 2017 atas nama Sdr. Iwa Kartiwa yang dikeluarkan oleh RSUD Lembang.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai atas nama Sdr. H. Asep Taryana tertanggal 3 Pebruari 2017.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian dari RSUD Lembang Nomor : 93/RSUD/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 atas nama Sdr. Iwa Kartiwa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan sepeda motor Honda GL Pro Nomop 5476-AY yang ditanda tangani oleh Sdr. Rita Nurmala istri almarhum Sdr. iwa Kartiwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 3 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya.,SH.,MH Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H, M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Rony Suryandoko, S.Ip,S.H Mayor Chk NRP. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela S.H,Mayor Chk.NRP.11010005760173 Panitera Pengganti Supriyadi S.H, Kapten Chk NRP.21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya.,SH.,MH
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota – I

Ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd

Rony Suryandoko, S.Ip,SH
Mayor Chk NRP. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd

Supriyadi S.H
Kapten Chk NRP.21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)